

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi tren perdagangan bebas (*free trade*) menjadi tren yang tidak dapat dihindari negara-negara di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan tentang berbagai keuntungan yang akan diperoleh oleh negara-negara yang berpartisipasi. Selain itu, banyak negara menjadi lebih terbuka, terutama dalam hal ekonomi, sebagai akibat dari globalisasi yang dianggap dapat mengaburkan batas-batas negara (Pratiwi, 2019).

Mengaburnya batas-batas negara tersebut dibuktikan dengan blok perdagangan bebas yang dimulai dari Masyarakat Ekonomi Eropa/*European Economic Community (EEC)* pada tahun 1957 (Kastori, 2022). Kerja sama tersebut dimulai di sektor batu bara dan besi baja . EEC dianggap berhasil dan berkembang menjadi rezim perdagangan bebas di antara negara anggotanya. Amerika Serikat kemudian mengikuti langkah tersebut yang membentuk *North American Free Trade Agreement (NAFTA)* dengan Kanada dan Meksiko pada tahun 1994 (Adryamarhanino, 2023). ASEAN sebagai salah satu blok negara yang memiliki kekuatan dan potensi ekonomi yang terkemuka di dunia juga tidak bisa terlepas dari globalisasi perdagangan bebas.

Association of South East Asia Nations (ASEAN) merupakan organisasi Geopolitik dan Ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, Thailand, Laos, dan Kamboja yang dibentuk tahun 1967 (Arimbhi & Hutapea, 2018). Pada

awalnya, organisasi ini bertujuan untuk menggalang kerja sama antarnegara anggota guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas regional, serta membentuk kerja sama dalam berbagai bidang kepentingan bersama (Arimbhi & Hutapea, 2018). Dalam perkembangannya, ASEAN menetapkan berbagai agenda signifikan di bidang politik, seperti Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration/ZOPFAN*) yang ditandatangani pada tahun 1971. Selanjutnya, pada tahun 1976, lima negara anggota ASEAN juga menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC*) yang menjadi landasan bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai (Sukmana, 2019) . Seiring dengan berjalannya waktu negara anggota memanfaatkan organisasi ASEAN untuk melakukan kerjasama ekonomi yang luas dan dapat menarik investasi asing melalui pembentukan kawasan perdagangan bebas (*free trade area*).

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) adalah hasil dari perjanjian antara negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas dikawasan regional ASEAN. Perdagangan Bebas Asean dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke 4 di Singapura tahun 1992 (Sukmana, 2019). Ketika AFTA resmi ditandatangani, Asean memiliki enam anggota, yaitu, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Kemudian Vietnam bergabung pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997 serta Kamboja pada tahun 1999 (Sukmana, 2019). Anggota kerjasama AFTA pun terdiri dari sepuluh anggota.

Dalam perkembangannya, kerja sama AFTA pun diperluas dengan melibatkan negara-negara di luar anggota ASEAN seperti Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan India (Arimbhi & Hutapea, 2018). Dari beberapa mitra ASEAN tersebut Tiongkok merupakan negara yang mengalami peningkatan ekonomi paling pesat. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang luar biasa telah membawa sejumlah peluang bagi negara-negara berkembang di Asia dan di dunia lainnya. Sumbangan Tiongkok terhadap pertumbuhan ekonomi global meningkat dari 1,3% pada tahun 1990 menjadi 7,3% pada tahun 2008 (World Bank 2009). ASEAN dan Tiongkok pun membentuk kerjasama FTA yang dikenal sebagai *Asean-China Free Trade Area(ACFTA)* pada tahun 2002 (Ibrahim, 2016).

Tiongkok sendiri menjadi negara yang mengusulkan kerjasama ACFTA ini yang dimulai dengan diadakan pertemuan tingkat kepala negara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 6 november 2001 di Bandar seriBegawan, Brunei. Kemudian diresmikan pada 4 november 2002 melalui penandatanganan "Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok" di Phnom Penh, Kamboja (Dewi et al, 2020). ACFTA pun diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota ASEAN dengan Tiongkok.

Menurut Kevina Endah Pratiwi (Pratiwi, 2019) dijelaskan bahwa dalam kerjasama ACFTA telah disepakati empat point yang dibuat . Diantaranya; pertama, liberalisasi perdagangan dalam hal jasa dan investasi. Kedua, kerjasama ekonomi di wilayah ACFTA berdasarkan kepentingan yang sama. Ketiga, mengurangi

hingga menghapus hambatan tarif dan non tarif untuk impordan ekspor. Kepat, memperkuat fasilitas perdagangan agar perdagangan dapat berjalan lancar (Pratiwi, 2019).

Menurut dokumen resmi *ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA)*, pelaksanaan ACFTA dibagi menjadi 3 tahap (Kemendagri, 2016). Pertama *Early Harvest Program* (EHP) diterapkan pada tahun 2004 berlaku untuk beberapa komoditas tertentu seperti sayuran, susu, daging, binatang hidup,kacang-kacangan, ikan, tanaman hidup, dan buah-buahan. Kedua adalah Normal Track, yang mulai diterapkan pada tahun 2005. Periode penerapan program ini meliputi tahun 2005, 2007, 2009, dan 2010. Normal Track mencakup semua produk selain yang telah ditetapkan dalam EHP. Program ini hanya berlaku untuk Tiongkok dan ASEAN 6 . Ketujuh negara ini diwajibkan mengurangi tarif hingga 0 persen untuk 40 hingga 60 persen dari total produk mereka. Normal Track dibagi menjadi dua periode, yaitu *Normal Track I* dan *Normal Track II*.

Ketiga *Sensitive Track* jalur sensitif ini mulai digunakan pada tahun 2012.Sekitar 10% dari total impor atau ekspor mengalami penurunan tarif pada jalur ini. Program jalur sensitif termasuk dalam daftar sensitif, daftar yang sangat sensitif, dan daftar pengecualian umum, yang masing-masing memiliki tingkat penurunan tarif yang berbeda. Tarif untuk kategori list sensitif turun menjadi 0% hingga 20% pada tahun 2012-2016 dan kembali menjadi 0% hingga 5% pada tahun 2017-2018.Komoditas jalur sensitif termasuk alas kaki, alat tulis, perlengkapan olahraga, barang plastik, maninan anak-anak, produk kulit, boneka, obat-obatan, dan bahkan bahan besi dan baja. Selain itu, terdapat produk yang termasuk

kategori *highly sensitive* list mendapatkan penurunan tariff hingga 50 persen pada tahun 2015. Produk yang termasuk di dalam *highly sensitive track* ini adalah tekstil, jagung, gula, beras, kedelai, otomotif, dan keramik. Sedangkan untuk barang di kategori general exclusion list, tariff yang diterapkan sama dengan tariff MFN.

Melalui kerjasama ACFTA menurut Latif Adam dan Siwage Dharma Negara setidaknya pemerintah Indonesia telah menunjukkan tiga peluang yang menguntungkan bagi Indonesia saat ditandatangani oleh presiden Megawati di Bandar Sri Begawan, Brunei, November 2001 (Adam dan Negara, 2010). Pertama, penurunan dan penghapusan tarif dan hambatan nontarif Tiongkok akan memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan volume ekspor dan nilainya ke Tiongkok. Kedua, dengan menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan terbuka Indonesia dapat menarik investasi dari Tiongkok. Ketiga, peningkatan kerjasama ekonomi dalam lingkup yang lebih luas akan membantu Indonesia meningkatkan kapasitasnya dalam hal kehandalan teknologi dan manajemen.

Maka, dengan adanya perjanjian ACFTA ini Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya perekonomian yang berdaya saing tinggi disetiap sektor industri khususnya diindustri besi. Industri besi adalah industri yang penting dan strategis bagi suatu bangsa karena merupakan aspek utama pembangunan di suatu negara. Dalam hal ini Indonesia bisa mengambil peluang dan memanfaatkan kerjasama ACFTA ini untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain. Jika tidak adanya peningkatan daya saing perekonomian maka Indonesia akan terpuruk dalam kerjasama ACFTA ini (Adam dan Negara, 2010).

Pelaku utama industri besi di Indonesia adalah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, yang merupakan produsen besi terbesar di Tanah Air (Ahmad ,2021). Berdiri sejak tahun 1970 dan berbasis di Cilegon, Banten, perusahaan ini memproduksi berbagai jenis baja seperti slab, hot rolled coil (HRC), dan cold rolled coil (CRC) (Ahmad,2021) . Namun dalam beberapa tahun terakhir, Krakatau Steel menghadapi tekanan besar dari produk impor, terutama setelah implementasi kesepakatan perdagangan bebas seperti ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) (Pradan ,2016).

Pada tahun 2019, Krakatau Steel mencatatkan rugi bersih sebesar USD 211 juta, meskipun telah melakukan restrukturisasi dan efisiensi operasional (Artanti,2020). Sebagian besar beban tersebut disebabkan oleh membanjirnya produk besi murah dari luar negeri yang menggerus pangsa pasar domestik (Cahyani,2014). Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian pun telah memberikan perhatian serius terhadap industri ini, termasuk dengan menerapkan kebijakan safeguard dan pengendalian impor (Wahyudi dan Boediono, 2014). Dengan adanya persaingan yang semakin ketat di pasar domestik akibat integrasi ekonomi kawasan dan perjanjian dagang bebas seperti ACFTA.


Konsumsi besi nasional menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, pada tahun 2022, konsumsi baja nasional mencapai 15,62 juta ton per tahun, melebihi rata-rata produksi nasional yang sekitar 12,46 juta ton per tahun (Yurika, 2024).

Menurut IISIA (2023) konsumsi baja Indonesia meningkat menjadi 17,9 juta ton pada tahun 2023, naik 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan konsumsi baja nasional dapat mencapai 18,3 juta ton,

didorong oleh pertumbuhan sektor infrastruktur, properti, dan otomotif (IISIA, 2024) .

Meskipun produksi domestik meningkat, konsumsi yang lebih tinggi menyebabkan Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan besi nasional (Azizah & Budiasih ,2023). Hal ini menyoroti perlunya peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi industri besi domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor terkait.

Sebagai produsen besi terbesar di dunia,Tiongkok mampu memproduksi besi dalam jumlah yang banyak dan biaya yang sangat rendah sehingga produk besinya memiliki daya saing harga yang sulit ditandingi oleh industri dalam negeri (Pradan, 2016). Akibatnya, pasar domestik Indonesia dibanjiri oleh produk impor *seperti hot rolled coil* (HRC) dan *cold rolled coil* (CRC), yang menyebabkan tekanan besar pada industri besi nasional, khususnya industri kecil dan menengah yang tidak memiliki efisiensi produksi sebaik kompetitor asing (Cahyani 2014).



Gambar 1. 1 Grafik impor Besi dari tiongkok ke Indonesia

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Berdasarkan data grafik diatas impor besi dari Tiongkok ke Indonesia menurut data dari badan pusat statistic dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menunjukkan fluktuasi yang signifikan sepanjang tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, volume impor mencapai 2,89 juta ton dengan nilai sebesar 2,10 miliar USD. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis baik dari segi volume maupun nilai, masing-masing menjadi 1,80 juta ton dan 1,30 miliar USD (Badan Pusat Statistik, 2017) . Penurunan disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan rantai pasok global dan melemahnya permintaan industri domestik (Tempo, 2022) .

Memasuki tahun 2021 dan 2022, impor kembali mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi . Volume dan nilai impor kembali naik, mencerminkan meningkatnya aktivitas industri dan konstruksi di dalam negeri yang bergantung pada bahan baku dari luar (Tempo, 2022). Tren ini mencapai puncaknya pada tahun 2023, ketika volume impor melonjak menjadi 3,70 juta ton. Meski demikian, nilai impornya hanya sedikit naik menjadi 3,09 miliar USD (Badan Pusat Statistik 2017) .

Kemudian tahun 2024, berdasarkan tren hingga Oktober, volume impor diperkirakan sedikit menurun menjadi 3,50 juta ton dengan nilai impor turun ke 2,90 miliar USD (Badan Pusat Statistik 2017). Penurunan ini dikaitkan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mengendalikan impor dan melindungi industri besi dan baja nasional (IISIA, 2021). Namun dilihat secara keseluruhan, impor besi

dan baja dari Tiongkok tetap tinggi (Tempo, 2022).

Dengan adanya ACFTA membuat Tiongkok dengan mudah mengakses pasar indonesia lebih luas, ACFTA memberikan dampak yang kompleks terutama dalam industri besi yang dipengaruhi oleh berbagai macam hal yaitu persaingan harga, banyaknya barang dan pengaruh impor (Adam dan Negara ,2010). Keunggulan kompetitif Tiongkok yang ditopang oleh skala produksi besar, biaya rendah, dan dukungan kebijakan pemerintah menyebabkan industri besi Indonesia sulit bersaing secara harga maupun kualitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri besi nasional masih lemah dalam membangun keunggulan kompetitif, baik dari sisi efisiensi produksi, inovasi, maupun integrasi industri pendukung.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penting untuk menganalisis rejim perdagangan internasional yang seharusnya memberikan kemakmuran pada setiap sektor industri negara-negara yang bergabung dengan rejim tersebut tapi tidak ditampakkan oleh kerjasama ACFTA ini, khususnya untuk sektor besi . Hal tersebut yang menjadi ketertarikan penulis untukmeneliti mengapa dampak dari implementasi kerjasama ACFTA ini berdampak terhadap industri besi Indonesia.

1.2 Pertanyaan Penilitian

Tulisan ini diharapkan dapat menjelaskan pertanyaan yang akan dijawab terkait “ Bagaimana dampak ASEAN – China Free Trade Area terhadap industri besi di Indonesia Dalam Satu Dekade ? “

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk menjelaskan dampak yang dihasilkan dari

rejim perdagangan bebas ACFTA terhadap industri besi Indonesia. Terutama dampak dari ACFTA terhadap penurunan daya saing dan pertumbuhan industri perdagangan besi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan dan dapat dijadikan tambahan pengetahuan bagi para penstudi ilmu hubungan internasional terkait dampak dari ACFTA dalam industri besi Indonesia.
2. Memberikan pemahaman tentang pengaruh perjanjian perdagangan bebas, penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana ACFTA mempengaruhi kinerja industri besi di Indonesia melalui penghapusan tarif dan hambatan non-tarif. Dengan menganalisis dampak implementasi ACFTA terhadap industri besi di Indonesia.
3. Dapat memberikan wawasan tentang perubahan dalam daya saing dan struktur biaya industri besi.

1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah:

1. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi media yang bermanfaat kepada pembaca dan masyarakat luas tentang dampak ACFTA khususnya dalam bidang besi di Indonesia.
2. Tulisan ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung industri besi domestik.

Misalnya, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan untuk subsidi, atau dukungan infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing industri besi terhadap produk impor dari Tiongkok.

1.5 Batasan Penelitian

Batas penelitian ini ditetapkan agar analisis tidak melebar dan tetap fokus pada tujuan kajian. Ruang lingkup penelitian hanya membahas implementasi ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA) serta dampaknya terhadap keunggulan kompetitif dan daya saing industri besi di Indonesia. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2019 hingga 2024

Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada pertimbangan akademis bahwa periode tersebut mencerminkan fase penting perkembangan industri besi nasional, di mana kebutuhan infrastruktur dan industrialisasi meningkat pesat, sementara produk Tiongkok semakin menunjukkan dominasinya melalui harga yang kompetitif, inovasi produksi, serta dukungan kebijakan. Dengan demikian, periode ini dinilai representatif untuk menilai sejauh mana ACFTA memengaruhi posisi daya saing dan kemampuan keunggulan kompetitif industri besi Indonesia di tengah perubahan zaman dan integrasi ekonomi kawasan.

Penelitian ini difokuskan pada konteks geografis Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang mengalami dampak signifikan dari liberalisasi perdagangan dengan Tiongkok. Penelitian berfokus pada aspek ekonomi dan perdagangan internasional, terutama terkait keunggulan kompetitif, daya saing, serta hilangnya pangsa pasar industri besi nasional. Sumber data yang digunakan terdiri atas data sekunder dari publikasi resmi pemerintah, data primer melalui wawancara dengan

narasumber praktisi, yaitu distributor besi nasional, yang dianggap memiliki perspektif strategis dalam melihat secara langsung dinamika persaingan antara produk lokal dan impor di pasar Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Proposal penelitian ini dirancang untuk menjelaskan kerangka dan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Hal tersebut terdiri dari alasan peneliti mengambil permasalahan dan dinilai signifikan untuk diangkat sebagai masalah yang perlu diteliti dan digali lebih dalam sebagai bahan kajian ilmiah.

BAB I PENDAHULUAN.

Pada Bab I latar belakang permasalahan yang akan diteliti , pertanyaan penelitian, tujuan penelitian , serta manfaat dari penelitian baik secara manfaat teoritis maupun manfaat praktis

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Pada Bab II berisi tinjauan pustaka, yang peneliti gunakan dari penelitian sebelumnya, landasan teoritis, dalam hal ini peneliti menggunakan teori keunggulan kompetitif yang mencangkup intersubjektivitas untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti, landasan konseptual, serta alur pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN.

Pada Bab III berisi metodologi deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis mendalam dan argumentasi penulis terhadap

permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam bab ini, pembahasan akan disusun secara sistematis berdasarkan alur pemikiran yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Penulis akan mengulas bagaimana implementasi ACFTA berpengaruh terhadap industri besi di Indonesia dalam satu dekade.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dan saran. Dalam merumuskan kesimpulan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang dibantu oleh pembahasan yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya mengenai dampak ACFTA terhadap industri besi di Indonesia dalam satu dekade. Penulis juga merumuskan saran dengan tujuan penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

